



PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Randi Aritama

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

E-mail: randiaritama@unisti.ac.id

Article History:

Received: 17-09-2022

Revised: 10-10-2022

Accepted: 19-10-2022

Keywords:

Penipuan, Hukum
Pidana, Hukum
Perdata

Abstract: *Di dalam praktik hukum masih adanya pemahaman yang tidak seragam antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, yang memang sebetulnya aspek tersebut sangat bersinggungan namun tetap berdiri pada domain hukum yang berbeda. Adanya suatu permasalahan hukum yang sebenarnya merupakan bagian dalam domain hukum privat (perdata) namun ternyata dimasukkan ke dalam domain hukum publik (pidana). Khususnya persoalan ingkar janji yang lahir dari hubungan kontraktual cenderung dianggap suatu penipuan berdasarkan hukum pidana. Aspek hukum publik kemudian digunakan sebagai sarana memaksa untuk perbuatan privat. Karakteristik wanprestasi dan penipuan, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum, ini dinamakan penipuan dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dan penipuan dalam hukum perdata Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak diantaranya : kekhilafan, paksaan dan penipuan).*

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata. Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal dalam pengadilan pidana, ketimbang pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*affirmanti incumbit probate*)[1].

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan

baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak [2].

Penipuan ini dinyatakan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dantipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan di golongankan sebagai suatu perbuatan tindak pidana karena diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tergolong masuk kedalam ranah hukum publik, dan apabila dilanggar setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan maka akan menyebabkan dapat diterapkannya sanksi pidana menurut Pasal 378 KUHP tersebut. Seseorang yang melakukan penipuanakan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya.

Kita sering mendengar kata penipuan dan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Kedua kata tersebut memang memiliki akibat yang sama, yaitu menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan sama-sama tidak melunasi hutang kepada kreditur. Namun, kita sering salah menerapkan pada suatu peristiwa hukum. Kata penipuan identik dengan hukum pidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sulitnya membedakan antara wanprestasi dengan penipuan khususnya terhadap kasus-kasus hutang piutang karena baik wanprestasi maupun penipuan terdapat kemungkinan terjadinya etiket tidak baik dari debitur [3].

Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tergolong masuk kedalam ranah hukum privat. Wanprestasi ditandai dengan terbentuknya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal [4]. Manakala suatu janji yang tertuang dalam suatu perjanjian diingkari maka parapihak yang berjanji akan secara otomatis memenuhi Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan akibat hukum yang tertuang di Pasal 1239 KitabUndang-Undang Hukum Perdata

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahan itu terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun, memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat [5].

Dalam masyarakat modern kala ini, masih terjadi kekeliruan pemahaman antara Penipuan dalam bidang hukum perdata khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Penipuan dalam bidang hukum pidana khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam praktek adanya suatu permasalahan hukum yang mengandung 2 (dua) bidang hukum yang tentunya

berbeda, yakni bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata, menyangkut penipuan yang keliru di tafsirkan oleh aparat penegak hukum. Spesifiknya, menyangkut persoalan ingkar janji dan penipuan. Ingkar janji disini dalam konteks hubungan kontraktual yang disebut juga dengan wanprestasi. Ingkar janji pada sering dihubungkan sebagai suatu perbuatan penipuan.

Kedua hal tersebut diatas memang dapat saling terkait karena itu sulit untuk dibedakan tetapi tetap keduanya berdiri pada domain hukum yang berbeda, sanksi hukumnya pun berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Ingkar janji (wanprestasi) murni perbuatan yang tidak menepati janji, yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual, merupakan perbuatan hukum dalam domain hukum privat (perdata), tentu upaya penyelesaiannya dengan merujuk dan menggunakan ketentuan menurut hukum perdata sedangkan penipuan merupakan hubungan hukum dalam domain hukum publik (pidana), tentu upaya penyelesaiannya dengan pula merujuk dan menggunakan ketentuan menurut hukum pidana.

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (individual contract), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau misalnya hubungan hutang piutang yang dilakukan antara 2 (dua) orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi pengkhianatan di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya.

Kekeliruan tersebut dapat berimbas pada terjadinya kekeliruan penerapan sanksi hukum yang akan dijatuhkan, condong mengarah pada adanya suatu penyalahgunaan hukum. Adanya penyalahgunaan hukum berakibat tidak tercerminnya suatu keadilan seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimaksud. Terjadinya penyalahgunaan hukum dalam hal keliru menafsirkan konsep Penipuan yang diatur dalam 2 (dua) domain hukum yang berbeda tersebut menandakan bahwa sekat atau batas dari hukum privat dan hukum publik sedikit demi sedikit mulai teriris dan jika pemahaman terhadap konsep Penipuan dalam 2 (dua) domain hukum tersebut tidak di perjelas menjadi satu bentuk pengetahuan pasti, akan membuat sekat atau batas dari hukum privat dan hukum publik tersebut semakin teriris dan menipis bahkan sekat itu akan hilang dikit demi sedikit.

Runtuhnya sekat antara hukum pidana dan hukum perdata memang tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut akan menyebabkan kondisi tarik menarik antara prinsip-prinsip dari berbagai disiplin keilmuan-keilmuan dan kebudayaan, termaksud dalam hal ini hukum itu sendiri [6].

Jika sudah demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek- aspek hukum dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgent untuk dipahami oleh setiap manusia sebagai subyek hukum [7]. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk dipahami oleh para aparat penegak hukum saja tetapi menjadi urgent untuk dipahami oleh setiap warga negara sebagai subyek hukum sebagai bentuk pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku. Namun memang terutama dan utama menjadi urgent untuk dipahami dengan jelas dan mendetail oleh aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat [8]. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma - norma dalam hukum positif [9].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi, bunga dan biaya perkara). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan [10]:

- Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
- Kelalaian kreditur sendiri.
- Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun [11].

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Ketika debitur mampu melunasi hutang kepada kreditur maka dapat dikatakan berprestasi. Namun jika terjadi macet atau pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada hutangnya) kepada kreditur maka dapat dikatakan wanprestasi. Bahwa perbedaannya terletak pada niat debitur untuk melakukan prestasi. Maka unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana penipuan

apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan dapat adalah sebagai berikut [12]:

1. Wanprestasi berhubungan erat dengan perjanjian sebagai hubungan hukum antar individu. Perjanjian itu sendiri dilahir atas kesepakatan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdatayang mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak ; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain [13]. Tegasnya perbuatan wanprestasi adalah pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di sini isi subjek normanya indibidu dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta. Jadi parameter menentukan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap janji atau hukum yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan individu. Di sini subjek normanya negara berhadapan dengan individu. Parameter menentukan suatu tindak pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan (mens rea) terhadap harta kekayaan seseorang, yang dilakukan dengan cara culas atau melalui kebohongan sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda tidak atas dasar kesukarelaan. Pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan sebagai syarat sahnya perjanjian. Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian bukan ditujukan kepada harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam penipuan dalam KUHP. Jelasnya, penipuan terkait dengan syarat sahnya perjanjian, kesepakatan yang ditutup dalam suatu perjanjian memberi cacat pada kehendak, sebab salah satu pihak memberikan kesesatan terhadap pihak lain dalam memberikan gambaran perjanjian. sehingga dalam penipuan kedudukan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.
2. Wanprestasi merupakan tindakan melanggar kewajiban pribadi yang muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui suatu perjanjian. Sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap harta kekayaan seseorang. Dengan dicantumkannya ketentuan seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang siapa yang terbukti telah melanggar suatu ketentuan pidana, secara formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum karena perbuatan termaksud telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana [14]. Sedangkan Hamel yang dikutip oleh R.Achmad S. Soema berpendapat sifat melawan hukum dari suatu delik merupakan salah satu bagian dari pengertian umum dari tindak pidana sehingga menurut pendapatnya, dalam hal dimaksud itu tida dimuat dalam rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada [15]. Lewat pengertian di atas, dapat dicermati “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP secara konkrit ditandai dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
3. Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip iktikad baik. Artinya debitor memiliki upaya untuk memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Pasal 1338 point ke 3 yang menyatakan :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Sedangkan pada penipuan, dilatarbelakangi perbuatan jahat (mensrea) hal ini dapat dilihat dari unsur subjektif tindak pidana penipuan,yaitu : dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain terdapat unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

2. Pertanggungjawaban Wanprestasi dan Penipuan

Hukum secara garis besar dibuat untuk mengatur kehidupan yang ada di masyarakat. Kansilmengutip pendapat J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu [16]. Dapat diambil kesimpulan dari definisi di atas, bahwa pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi dibebankan kepada siapa saja yang melanggar perbuatan yang telah ada pengaturannya.

Perbuatan dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya, suatu perbuatan hukum mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Berbicara persoalan pertanggungjawaban terkait pembahasan tulisan ini, maka wanprestasi dan penipuan termasuk perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, yang apabila dilanggar keduanya memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

Sanksi terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang digantungkan dari jenis perbuatan hukumnya dan bidang hukum yang mengaturnya. Penulisan ini akan membatasi analisis terkait dengan sanksi di bidang hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi dan sanksi tindak pidana penipuan.

Pelanggaran terhadap suatu peristiwa pidana dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan bentuk kesalahan dari pelakunya. Jenis sanksi terhadap pelanggaran suatu peristiwa pidana ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Hukum Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Mengingat karya ilmiah ini meneliti perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan dimana kedua perbuatan yang berasal dari lapangan hukum yang berbeda, maka sudah tentu pula bentuk pertanggungjawabannya juga berbeda. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari wanprestasi dan penipuan, akan lebih baik jika terlebih dahulu dibahas mengenai masing-masing bentuk pertanggungjawaban atau sanksi yang akan dikonsentrasikan pada sanksi hukum pidana dan sanksi hukum perdata.

Dalam hukum Pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah : “suatu perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undangundang hukum pidana.” [17] Bagi pelanggar Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penipuan ditetaskan sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara mutlak adalah sanksi pidana penjara tidak ada sanksi alternatif berupa denda sebagaimana misalnya Pasal 379 KUHP yang mengatakan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika

barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Apabila hakim memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana penipuan, hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, maka hakim dalam putusannya akan memberikan sanksi hukuman penjara yang dalam praktiknya jarang sekali dikenakan sanksi maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP

Apabila terdakwa menerima putusan hakim maka terdakwa berubah statusnya menjadi narapidana dan dia menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan yang dijalaninya selama waktu yang ditentukan hakim dalam putusannya. Menjalani hukuman dipenjara adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan konsekuensi kebebasannya dirampas untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim karena ia telah melakukan penipuan melanggar Pasal 378 KUHP. Jadi bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku terbukti melanggar tindak pidana penipuan adalah perampasan kebebasan dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena penipuan berbeda dengan wanprestasi, di mana masing-masing perbuatan yang berasal dari lapangan hukum yang berbeda, maka sudah tentu pula bentuk pertanggungjawabannya juga berbeda. Bentuk pertanggungjawaban dari wanprestasi sebagai dan penipuan, akan lebih baik jika terlebih dahulu dibahas mengenai bagian dari hukum perdata, untuk melihat bentuk pertanggungjawabannya dapat dilihat dari putusan hakim. Adapun sanksi dalam hukum perdata dapat dilihat dari jenis putusan hakim yang membedakan putusan dalam 3 jenis, yaitu :

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berlainan dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim [18] . Prestasi itu dapat berwujud memberi (*geven, give*), berbuat sesuatu (*doen, do*), atau tidak berbuat sesuatu (*niet doen, not do*).
2. Putusan *declatoir*, adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada [19]. Putusan *declatoir* bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa [20].
3. Putusan *constituef* Putusan *constitutief* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru [21]. Misalnya, putusan pembatalan perkawinan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi dalam hukum perdata adalah

:

- a. Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b. Ganti kerugian
- c. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru.

Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku wanprestasi biasanya diberikan oleh hakim berdasarkan apa yang dituntut pihak kreditor. Pihak kreditor biasanya mengajukan gugatan yang pada petitumnya mengikuti ketentuan Pasal Pasal 1239 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” Selain itu juga dipakai Pasal 1243 KUHPerdara sebagai dasar meminta bentuk pertanggungjawaban pelaku wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga diwajibkan kepada si berutang karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Artinya, dalam perkara ingkar janji atau wanprestasi menjadi mutlak bentuk pertanggungjawabannya dengan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian biasanya dalam bentuk pembayaran kekayaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pelaku wanprestasi sebatas melakukan sesuatu atau membayar sesuatu dengan kekayaan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk merampas kebebasan dari pelaku wanprestasi. Hal ini tegas dinyatakan dalam Undang-Undang pengesahan ICCPR dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang pengesahan ICCPR tersebut, senada dengan Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan : “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utangpiutang”.

Oleh sebab itu jelaslah bahwasanya setiap prestasi yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, tidak dapat dipidana karenanya. Melainkan dengan cara ganti kerugian sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban yang ada di dalam Hukum Perdata. Pertanggungjawaban wanprestasi dan penipuan mempunyai koridornya masing-masing sehingga dapat dibedakan dengan jelas bentuk pertanggungjawabannya. Pemahaman karakteristik antara wanprestasi dan penipuan sangat penting untuk diketahui terutama oleh para penegak hukum di Indonesia agar tercapainya kepastian hukum. Sebab, apabila kurangnya pemahaman karakteristik antara wanprestasi dan penipuan, disamping tidak tercapainya tujuan hukum, hal ini juga menyangkut hak asasi manusia. Seseorang akan terenggut kebebasannya jika para penegak hukum salah dalam mengambil keputusannya.

KESIMPULAN

1. Untuk menentukan apakah penipuan dalam hukum pidana dapat dihukum, untuk ini dilihat perkasus apabila ada unsur tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dalam perjanjian tersebut maka dapat dituntut pidana, Apabila tidak ada tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan ini termasuk ranahnya hukum perdata
2. Bentuk pertanggungjawaban Wanprestasi dan Penipuan adalah: Wanprestasi merupakan bagian dari hukum perdata, dimana bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa ganti kerugian, Sedangkan dalam penipuan, sesuai dengan karakteristik sanksi dalam pidana, bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan berupa hukuman penjara.

SARAN

Dalam putusan pengadilan penerapannya konsep wanprestasi dan konsep penipuan diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara, sebagai acuan dan pedoman serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terkait dengan persoalan wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat maupun kepentingan publik, dengan harapan di masa yang akan datang akan

tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan-lt58726763cfdcc>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- [2] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 1996, hlm. 260.
- [3] <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/15363/10204/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.
- [4] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa : Jakarta, 2005, hlm.1.
- [5] Zulkifli, Tahjul Mila, Yusrizal, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 (April 2021), hlm. 14.
- [6] Tody Sasmitha Jiwa Utama, *Ambivalensi Penegakkan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.
- [7] M. Abdul Kholiq,, *Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan*, diakses dari : <https://www.pkbh.uui.ac.id>, pada tanggal 20 Februari 2022.
- [8] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.
- [9] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.
- [10] Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.47.
- [11] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.133.
- [12] Azhari AR, *Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan dari Suatu Perjanjian*, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume : 19, Nomor : 3, 2020, hlm. 492.
- [13] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 56.
- [14] R.Achmad S.Soema di Pradja. Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana, Armico, Bandung. 1983, hlm. 23.
- [15] R.Achmad S.Soema di Pradja. Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana, Armico, Bandung. 1983, hlm. 23.
- [16] C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 8.
- [17] R.Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*, PT.Gita Karya, Jakarta, 2011, hlm. 30.
- [18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni*, Bandung, 1978, hlm. 167.
- [19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni*, Bandung, 1978, hlm. 167.
- [20] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni*, Bandung, 1978, hlm. 167.
- [21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni*, Bandung, 1978, hlm. 167.